



PUTUSAN

Nomor 1672/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Kota Tangerang Selatan, sebagai "**Pemohon**";

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Barat, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 1672/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil dan alasan dalam pengajuan Cerai Talak ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 02 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan selama 4 bulan dan bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Termohon di kelurahan kota bamboo selatan sebagaimana alamat Termohon di atas serta telah berhubungan layaknya seorang suami istri akan tetapi belum dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal 2017 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

4.1. Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam hal urusan keluarga;

4.2. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri;

4.3. Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa adanya ijin dari Pemohon (Nusyus);

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Februari 2018 disebabkan Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;

6. Bahwa sejak awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi bersama, dan hingga kini sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Hal. 2 dari 5 hal Putusan Nomor: 1672/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Bahwa

Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang tidak menghadap dipersidangan, berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 April 2019, dan ternyata Pemohon tidak dikenal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara relaas panggilan tertanggal 11 April 2019 dan ternyata Pemohon tidak dikenal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon tersebut, oleh karena tempat tinggal Pemohon tidak dikenal dan tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor: 1672/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 463.000,00, (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy, dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H.. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Samsul Fadli, S.Pd., SH., M.H.

Hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor: 1672/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Muhammad Affan Gofar, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	342.000,00
4.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 463.000,00

(empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal Putusan Nomor: 1672/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)